

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada awal persiapan pernikahan yang paling penting adalah menentukan waktu pernikahan, biasanya ada kesepakatan antara kedua keluarga untuk menentukan waktu pernikahan. Dengan berdasarkan pertimbangan yaitu karena ekonomi, jika dalam ekonominya sudah terkumpul, maka dapat menentukan waktu pernikahan. Sebaliknya jika ekonominya belum terkumpul, maka harus menunggu kesiapan ekonominya terlebih dahulu, tidak dapat menentukan waktu pernikahan. Selain itu juga, pertimbangan masalah kehadiran keluarga yang memilih hari libur daripada hari kerja, misalkan akan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu. Dalam hari sabtu dan minggu sekarang sudah menjadi hari libur sehingga semua keluarga dapat berkumpul untuk menghadiri pernikahan.

Melaksanakan waktu pernikahan pada hari kerja atau libur, juga memengaruhi harga sewa gedung tersebut. Pelaporan dan pencatatan pernikahan di buku nikah pun dikenakan harga

yang berbeda antara hari kerja dan hari libur. Hal ini karena petugas pencatat pernikahan adalah pegawai negeri sipil yang menjalankan pekerjaannya sesuai hari kerja. Apabila melaksanakan pekerjaan di luar hari kerja, maka ada biaya tambahan untuk itu.

Penentuan tanggal pernikahan sering kali juga merupakan pertimbangan emosional calon mempelai bersangkutan. Dengan adanya istilah “tanggal cantik” yang mempertimbangkan pengulangan angka tertentu. Misalnya, seorang kerabat menentukan tanggal pernikahannya bertepatan dengan tanggal 9 Oktober tahun 2011, yang apabila dituliskan angkanya menjadi 9-10-11. Atau pada tanggal 20 Desember 2012, sehingga dituliskan angkanya menjadi unik yaitu 20-12-2012. Tidak menjadikan masalah bahwa ternyata tanggal pernikahan yang mereka laksanakan jatuh pada hari kerja. Sebetulnya pemilihan angka-angka tersebut bertujuan untuk memudahkan mengingat saja.<sup>1</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sebagian masyarakat memilih hari pernikahan akan dilaksanakan. Sebagian masyarakat

---

<sup>1</sup> Hani Widiatmoko, *Ketika Anaku Siap Menikah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 48-49.

juga pada umumnya untuk melaksanakan pernikahan biasanya menanyakan waktu yang baik kepada para tokoh agama setempat.

Syaikh Ibnu Yamun menjelaskan adanya waktu apes dalam melaksanakan pernikahan yang dikoreksi oleh Syaikh Tihami dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun*. Syaikh Ibnu Yamun juga menjelaskan bahwa memasuki pernikahan hendaknya menjauhi hari Rabu pada setiap bulan karena ada hadis bahwa hari Rabu pada akhir bulan adalah hari naas (apes).<sup>2</sup>

أَخِرُّ أَرْبِعَاءَ مِّنَ الشَّهْرِ يَوْمَ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

“Hari Rabu setiap bulan ini adalah hari naas

yang terus menerus”. (HR. Al-Khatib, No. 1581)<sup>3</sup>

Dan Syaikh Ibnu Yamun juga menjelaskan dalam Syairnya ada yang harus dijaga dalam memasuki pernikahan adalah syair di bawah ini:

وَدَعْ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ إِنْ كَانَ آخِرَ الشُّهُورِ فَاسْمَعَا  
كَذَاكَ أَبُّ جَبِّ يَجِّ يَا فَتَى يَوَاكِ كَذِكَةٍ فَقَدْ أَتَى

---

<sup>2</sup> Muhammad At-Tihami, *Qurrat Al-'Uyun, Surga di Malam Pengantin*, Penerjemah: Fairuz Nadzir Amrullah, (Surabaya: Pustaka Media, 2002), h. 43.

<sup>3</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Silsilatul-ahaadiits adh-Dhaifah wal-Maudhu'ah wa Atsaruhas-Sayyi' fil-Ummah*, Jilid ke-4, Hadis No. 1581, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 72.

Dan tinggalkanlah hari Rabu dan jangan digunakan  
Bila Rabu terdapat pada akhir semua bulan  
Demikian pula tanggal tiga, lima, dan tiga belas  
Dua lima, dua satu, dua empat serta enam belas.<sup>4</sup>

Mengenai hal tersebut penyair menjelaskan, bahwa memasuki pernikahan hendaknya menjauhi delapan hari, yaitu: hari Rabu pada setiap bulan karena ada hadis yang mengatakan bahwa pada akhir bulan adalah hari naas (apes). Dan tanggal tiga, lima, tiga belas, enam belas, dua puluh satu, dua puluh empat, dan dua puluh lima pada setiap bulannya. Maka delapan hari tersebut sebaiknya di jauhi bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara penting, seperti: nikah, bepergian, menggali sumur, menanam pohon-pohonan dan lain-lain.<sup>5</sup>

Syaikh Ibnu Yamun menjelaskan juga bahwa penentuan waktu yang baik untuk menikah itu pada bulan Syawal sementara masyarakat jahiliyah menyatakan menikah bulan Syawal adalah apes.

Alasan tersebutlah yang akan dibahas oleh penulis yang dikaitkan dengan hukum Islam. Apakah sesuai atau tidaknya

---

<sup>4</sup> Muhammad At-Tihami, Syair Syaikh Ibnu Yamun dimuat dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun Bi Syarah Nadzam Ibnu Yamun*, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Muhammad At-Tihami, (Ttp: Al-Haramain, 2006), h. 20.

<sup>5</sup> Muhammad At-Tihami, *Qurrat Al-'Uyun...* h. 43.

tentang waktu pernikahan menurut Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani di dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* dengan hukum Islam. Pada dasarnya, mencari yang baik atau terbaik bukanlah sesuatu yang disyaratkan dalam setiap melaksanakan akad pernikahan. Di dalam rukun dan syarat pernikahan pun tidak adanya ketentuan.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam proposal skripsi S1 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dalam Kitab *Qurrat Al-'Uyun*).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana Penentuan Waktu Pernikahan Menurut Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dalam Kitab *Qurrat Al-'Uyun*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Waktu Pernikahan Menurut Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dalam Kitab *Qurrat Al-'Uyun*?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* karangan Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani untuk menganalisis penentuan waktu pernikahan dalam tinjauan hukum Islam. Tulisan ini juga menganalisis antara kitab *Qurrat Al-'Uyun* dan hukum Islam tersebut berikut dengan mengumpulkan data secara pustaka.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diambil yakni:

1. Untuk mengetahui penentuan waktu pernikahan menurut Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun*.
2. Untuk mengetahui penentuan waktu pernikahan menurut Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* dalam pandangan hukum Islam.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritisnya maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu terutama ilmu di bidang hukum perkawinan bagaimana penentuan waktu pernikahan menurut Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara Praktis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana penentuan waktu pernikahan menurut Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* dalam perspektif hukum Islam sehingga dapat memberikan masukan kepada masyarakat.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Fahrurroji “ADAT NA'TU DALAM PENETAPAN WAKTU PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kp. Cibulut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab. Serang)” Mahasiswa UIN SMH Banten, Tahun 2019. Penelitian ini membahas proses adat na'tu dalam pernikahan yang sering dilaksanakan sebelum pernikahan, dan bagaimana pandangan masyarakat tentang adat na'tu dalam penetapan waktu pernikahan perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cibulut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab. Serang).
2. Sri Mardiani Puji Astuti “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PRIMBON JAWA (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, Mahasiswi IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017. Penelitian ini membahas proses penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau



Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

3. Annisa Sabila “PENENTUAN WAKTU PERNIKAHAN DI DESA TAJUK DALAM BINGKAI HUKUM PERKAWINAN” (Studi di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”, Mahasiswi IAIN Salatiga, Tahun 2018. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penentuan dan perhitungan waktu pernikahan di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, landasannya terhadap pernikahan yang dilakukan di Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dan praktik perhitungan waktu pernikahan dalam perspektif hukum perkawina

Berdasarkan analisa pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus kesatu kitab, tentang bagaimana penentuan waktu pernikahan menurut Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dalam kitab *Qurrat Al-*

'Uyun dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang penentuan waktu tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ilmiah ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara objektif.

## G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan sunnatullah dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.* (QS. An- Nūr: 32)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), cetakan ketiga, h. 6.

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004), h. 354.

Islam mengingatkan bahwa sesungguhnya menikah adalah termasuk sunnah dan petunjuk para rasul. Mereka itulah para pemimpin yang harus kita ikuti petunjuknya.<sup>8</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد: ٣٨)

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan...”.* (QS. Ar-Ra'd: 38)<sup>9</sup>

Syari'at Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai waktu-waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Tetapi, ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menikahi isteri-isteri beliau, termasuk menikah dengan Aisyah itu terjadi pada bulan Syawal,<sup>10</sup> sebagaimana dalam HR. Muslim No. 1423 berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا:  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

---

<sup>8</sup> Hafidz Ali Syu'aisyi, *Kado Pernikahan*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 1.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 254.

<sup>10</sup> Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h.59-60

بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَأَنْتَ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ عَنْ تَدْخُلِ نِسَاءَ هَذَا فِي شَوَّالٍ (رواه مسلم)

*“Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harab telah menceritakan kepada kami, sedangkan lafadz miliknya Zuhair, keduanya berkata: Waki’ telah menceritakan kepada kami: Sufyan telah menceritakan kepada kami: Dari Isma’il bin Umayyah, dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga bersamaku di bulan Syawal, maka siapa isteri-isteri beliau yang lebih diperhatikan olehnya selain diriku? Perawi berkata: Dan Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal”. (HR. Muslim, No. 1423)<sup>11</sup>*

Didasarkan pada perkataan ahli fiqih Ibnu Qudamah rahimahullah dalam buku Ketika Anakku Siap menikah karangan Hani Widiatmoko menjelaskan, “Dianjurkan melangsungkan akad nikah pada hari Jum’at”. Dan juga An-Nafrawi Al-Maliki rahimahullah juga menjelaskan dalam buku dalam buku Ketika Anakku Siap menikah karangan Hani Widiatmoko, “Dianjurkan mengadakan pinangan dan akad nikah pada hari Jum’at.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid ke-9, Bab Nikah, Hadis No. 1423, Penerjemah: Ahmad Khotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 589.

<sup>12</sup> Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku...* h. 47.

Syaikh Ibnu Yamun menjelaskan adanya waktu sial dalam melaksanakan pernikahan yang dikoreksi oleh Syaikh Tihami dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun*. Syaikh Ibnu Yamun juga menjelaskan bahwa memasuki pernikahan hendaknya menjauhi hari Rabu pada setiap bulan karena ada hadis bahwa hari Rabu pada akhir bulan adalah hari naas (apes).<sup>13</sup>

آخِرُ أَرْبَعَاءَ مِنْ الشَّهْرِ يَوْمَ نَحْسٍ مُسْتَجِرٌ

“Hari Rabu setiap bulan ini adalah hari naas

yang terus menerus”. (HR. Al-Khatib, No. 1581)<sup>14</sup>

Dan Syaikh Ibnu Yamun juga menjelaskan dalam Syairnya ada yang harus dijaga dalam memasuki pernikahan adalah syair di bawah ini:

وَدَعِ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ    إِنْ كَانَ آخِرَ الشُّهُورِ فَاسْمَعَا  
كَذَاكَ أَبُّ جَبِّ يَجِّ يَا فَتَى    يَوَالِكَ كَذِّ كَةِ فَقَدْ آتَى

Dan tinggalkanlah hari Rabu dan jangan digunakan  
Bila Rabu terdapat pada akhir semua bulan  
Demikian pula tanggal tiga, lima, dan tiga belas  
Dua lima, dua satu, dua empat serta enam belas.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Muhammad At-Tihami, *Qurrat Al-'Uyun...* h. 43.

<sup>14</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Silsilatul-ahaadiits adh-Dhaifah wal-Maudhu'ah wa Atsaruhas-Sayyi' fil-Ummah*, Jilid ke-4, Hadis No. 1581, Penerjemah: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 72.

Mengenai hal tersebut penyair menjelaskan, bahwa memasuki pernikahan hendaknya menjauhi delapan hari, yaitu: hari Rabu pada setiap bulan karena ada hadis yang mengatakan bahwa pada akhir bulan adalah hari naas (apes). Dan tanggal tiga, lima, tiga belas, enam belas, dua puluh satu, dua puluh empat, dan dua puluh lima pada setiap bulannya. Maka delapan hari tersebut sebaiknya dijaui bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara penting, seperti: nikah, bepergian, menggali sumur, menanam pohon-pohonan dan lain-lain.<sup>16</sup>

Syaikh Ibnu Yamun menjelaskan juga bahwa penentuan waktu yang baik untuk menikah itu pada bulan Syawal tapi sementara masyarakat jahiliyah menyatakan menikah bulan Syawal adalah apes.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang

---

<sup>15</sup> Muhammad At-Tihami, Syair Syaikh Ibnu Yamun dimuat dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun Bi Syarah Nadzam Ibnu Yamun*, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Muhammad At-Tihami, (Ttp: Al-Haramain, 2006), h. 20.

<sup>16</sup> Muhammad At-Tihami, *Qurrat Al-'Uyun...* h. 43

harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis.<sup>17</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis *kualitatif*, dimana penulis mengumpulkan data hanya berdasarkan pustaka atau hanya berupa kata-kata tidak adanya perhitungan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang tinjauan hukum Islam terhadap penentuan waktu pernikahan studi pemikiran Syaikh At-Tihami bin Madani dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun*. Maka penulis melakukan penelitian dengan sumber data sekunder. Penelitian sekunder adalah penelitian yang akan digunakan oleh peneliti merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain.<sup>18</sup> Dalam hal ini sumber sekunder berfungsi sebagai bahan pelengkap dan pendukung daftar bacaan penulis. Data sekundernya

---

<sup>17</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 194-195.

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cetakan ketiga, h.11.

bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait dengan pokok pembahasan.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penulis menguraikan hasil penelitian tentang penentuan waktu pernikahan studi pemikiran Syaikh At-Tihami bin Madani dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun* dengan segala permasalahannya secara hukum, kemudian dianalisis dalam perspektif sosiologis dalam hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati pemikiran Jahiliyah terhadap waktu pernikahan pada kitab *Qurrat Al-'Uyun*. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 39.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis menggunakan riset kepustakaan (*library research*), yaitu penulis membaca, mengutip dan merangkai hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dan sebagai sumber pokoknya adalah kitab *Qurrat Al-'Uyun* dan buku terjemahan *Qurrat Al-'Uyun*

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *kualitatif*, setelah semua data terkumpul dan diolah yaitu dengan dipelajari dan diperiksa data yang berkaitan dengan waktu pernikahan. Kemudian disusunlah data tersebut ke dalam sistematika tertentu yang ditentukan oleh penulis, selanjutnya dilakukan analisis.

Adapun metode analisis data penulis menggunakan metode *induktif* adalah dimulai dengan pengamatan khusus atau contoh nyata dari kejadian, tren, atau proses sosial dan berlanjut secara analitis terhadap generalisasi dan teori yang

lebih luas berdasarkan kasus yang diamati tersebut (menarik kesimpulan dari khusus ke umum).<sup>20</sup>

## 6. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi, sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN “SMHB” Serang.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an berpedoman pada Al-Qur’an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh J-ART.
- c. Dalam penulisan hadis diambil dari buku hadis asli.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis bagi kepada lima bab dan beberapa suku bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>20</sup> S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 45.

Bab II, Menjelaskan Biografi Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani, Kondisi Maroko Pada Abad 18-19 (Kondisi Maroko pada saat Syaikh Muhammad At-Tihami dilahirkan sampai Wafat) dan Profil Kitab *Qurrat Al-'Uyun*.

Bab III, Menjelaskan Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan dan Waktu Pernikahan dalam Islam.

Bab IV, Menjelaskan Penentuan Waktu Pernikahan Menurut Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dalam Kitab *Qurrat Al-'Uyun*, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Waktu Pernikahan Menurut Syaikh Tihami dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun*..

Bab V, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.